



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a bahwa masa jabatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional periode tahun 2009 – 2012 akan berakhir pada tanggal 18 Mei 2012;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Presiden ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL.

PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut sebagai Panitia Seleksi.

KEDUA : Susunan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut:

Ketua/ : Prof. Koesparmono Irsan, SIK., S.H., M.M. MBA,
merangkap Anggota

Wakil Ketua/ : Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H.
merangkap Anggota

Sekretaris/ : Sdr. Adnan Pandupraja, S.H., Sp.N., LL.M.
merangkap Anggota

Anggota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Anggota : 1. Komjen. Pol. Drs. Fajar Prihantoro
2. Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono
3. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.
4. Prof. Dr. H. Bachtiar Aly, M.A.
5. Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Ronny Lihawa,
M. Si.
6. Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Aryanto Sutadi,
M.H., M. Sc.
7. Sdr. Fachry Ali, M.A.
8. Sdr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M.

KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas:

1. mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran calon anggota Komisi Kepolisian Nasional;
2. mengumumkan kepada masyarakat calon anggota Komisi Kepolisian Nasional untuk mendapatkan tanggapan;
3. menyeleksi dan menentukan nama calon anggota Komisi Kepolisian Nasional;
4. menyampaikan nama-nama calon anggota Komisi Kepolisian Nasional kepada Presiden sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota Komisi Kepolisian Nasional yang dibutuhkan untuk dipilih oleh Presiden;

5. menyampaikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. menyampaikan nama-nama calon anggota Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 4, selambat-lambatnya tanggal 18 Februari 2012 atau 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional.

KEEMPAT : Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Presiden dan melaporkan pelaksanaan tugasnya melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

KELIMA : Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

KEENAM : Masa kerja Panitia Seleksi dihitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan terbentuknya Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional.

KETUJUH : Ketentuan mengenai tata cara seleksi calon anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi Komisi Kepolisian Nasional.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Belanja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

KESEMBILAN

KESEMBILAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 September 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

Bistok Simbolon